

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2016/PN.PLG

Berbicara mengenai Hukum Pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana Materil dan hukum pidana Formil. Hukum pidana Materil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana Formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau memperlihatkan dengan bukti atau meyakinkan dengan bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa didalam persidangan pengadilan sesuai prosedur yang berlaku. Terkait

dengan hal itu, ada beberapa pendapat dari para ahli menyatakan bahwa :¹

Adapun peran Hakim dalam membuktikan yang menyalahgunakan dana desa dilakukan oleh kepala desa pada kasus putusan Nomor 09/PID.SUS-TPK/2016/PN.PIG yang pada proses penyelesaian perkaranya di Pengadilan Negeri Palembang, Eliwarti, SH., MH selaku Hakim ketua, Iskandar Harun, SH., MH dan Junaida, SH., hakim Ad Hoc. pada perkara tersebut sebelum memberikan sanksi pidana pada putusannya telah meyakini dirinya terhadap yang bernama Idrus bin Mastoni telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terdapat pada pasal melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan pertama subsidair penuntut umum. Yakni berlandaskan dari Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Maka dari hal tersebut, adapun dalam proses Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi Hakim telah memenuhi unsur-unsur pembuktian untuk meyakini dirinya bahwa anak atas nama

¹ Putusan Nomor 09/PID.SUS-TPK/2016/PN.PIG

Idrus Bin Mastoni terbukti melakukan tindak pidana korupsi , yakni dari alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa itu sendiri, dan surat sebagai berikut:²

a. Barang Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya jaksa penuntut umum di Persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa .

1. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Bayuasin Nomor: 194/KPTS/PMPD/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang pemberiaan Alokasi Anggaran Hibah keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Desa untuk pembiayaan pembangunan dan rehab kantor kepala desa, pembangunan dan rehab balai desa/kelurahan kecamatan suak tapeh dan betung, hibah bantuan tedmond dan Desa Air Senggris, Desa Suka Jaya Kecamtan Suak Tapeh Dan Desa Pelajau, Dsa Tanjung Beringin Kecamatan Bayuaasin III Tahun anggaran 2013.
2. 1 (satu) bundel fotoocopy surat keputusan Bupati Bayuasin Nomor: 317/KPTS/PMPD/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang pembentukan tim monitoring, evaluasi dan tim teknis pembangunan dan rehab

² putusan Nomor 09/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PN.Plg

kantor kepala desa, pembangunan dan rehab balai desa dengan kabupaten bayuasin tahun anggaran 2013.

3. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 427/KPTS/BPMPD.PEMDES/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang pengesahan pengangkatan pejabat kepala desa karang anyar kecamatan muara padang kabupaten bayuasin.
4. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Bayuasin Nomor:865/KPTS/PMPD/2013 tanggal 30 September 2013 tentang pengesahan pemberentian kepala desa Margo Mulyo, Air Gandang, Pejabat kepala Desa Muara Padang, karan Anyar dan peengngkatan pelaksana Tuga Kepala Desa Margomulyo, Air Gadang, Muara Padang, pengangkatan pelaksana tugas kepala desa Margomulyo, Air gadang,Muara Padang, dan karang Anyar kecamatan muara Padang kabupaten banyuasin.
5. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan kepala badan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa kabupaten Bayuasin Nomor: 141/BPMPD.SET/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pejabat pembuat komiten (PPK) kegiatan pembangunan Gedung kantor, pengadaan kendaraan Dinas, pengadaan perlengkapan Gedung Kantor,pengadaan

peralatan Gedung kantor, penyediaan Alat tulis Kantor dan penyusunan Laporan kampanye kinerja dan ikhtiar Realisasi kinerja SKPD pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.

6. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 315/KPTS/PMPD/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang penunjukan penandatanganan Naskah perjanjian hibah kepada desa untuk pembiayaan pembangunan dan rehab kantor epala desa. Pembangunan dan rehab Balai Desa dalam kabupaten bayuasin, hibah bantuan laptop untuk desa/ kelurahan kecamatan suak Tapeh dan betung, hibah bantuan teddmon untuk desa Air inggis, desa suka jaya kecamatan suak tapeh desa pelajau, desa tanjung Beringin kecamatan Bayuasin III Tahun Anggaran 2013.
7. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati bayuasin Nomor: 314 tahun 2012 tanggal 19 April 2012 tentang pemberentian kepala desa karang nyar kecamatan muara padang kabupaten banyuasin
8. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Bayuasin Nomor: 317/KPTS/PMPD/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang pembentukan Tim motoring, Evaluasi dan tim teknis pembangunan dan rehab

kantor kepala desa, pembangunan dan rehab balai desa dalam kabupaten bayuasin tahun anggaran 2013.

9. 1 (satu) bundel fotocopy Detail engineering design pekerja pembangunan kantor kerja aparat Desa dan BPD desa karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.
10. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerja pembangunan kantor kepala Desa karang anyaar kecamatan muara padang kabupaten Banyusin Nomor: 460/063/BPMPD.SET/2013 tanggal 02 Maret 2013.
11. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban pembangunan kantor kepala desa karang anyar Tahap 1 (40%)
12. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Np. Rekening 197-09-11398 atas nama IDRUS.
13. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pembayaran tahap 1 (40%) sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Nomor:413/BPMPD.SET/2013 tanggal 02 Mei 2013.
14. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar tanda terima Alokasi dana hibah pembangunan, rehab kantor kepala Desa dan balai Desa kabupaten banyuasin tahun anggaran 2013 tahap 40%
15. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pembayaran tahap II 30% sebesar rp.51.000.000,-(lima puluh juta

rupiah) Nomor:508/BPMPD.SET/2013 tanggal 08 Juli 2013.

16. 1 (satu) bundel fotocopy daftar tanda terima Alokasi dana hibah pembangunan, rahap kantor kepala desa dan balai desa kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2013 tahap 30%.
17. 1 (satu) bundel fotocopy surat perintah pencairan dana Nomor:1098/LS.1.22.01.02.03/5/2013 tanggal 23 April 2013.
18. 1 (satu) bundel fotocopy surat perintah membayar langsung(SPM-LS) Nomor:0016/1.22.01.02.03/5.2/2013 tanggal 19 April 2013.
19. Surat lapora hasil pemeriksaan Nomor 700/940/RSH/IRKAB-II/2014 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh bupati banyuasin.
20. Surat pertanggung jawaban dan pengambilan dana pembangunan kantor desa Nomor 460/384/pmpd/2014 tanggal 5 mei 2014.
21. Surat noda dinas hasil pemriksaan khusus terhadap dugaan penyimpangan pada pembangunan kantor kepala desa karang anyar kecamatan muara padang tahun anggaran 2013 yang dilakukan oleh sdr. Idrus mantan sekretaris desa karang anyar Nomor:

700/748/IRKAB-II/2014 tanggal 11 April 2014 dari inspektur kabupaten banyuasin beserta lampiran.

22. Naskah perjanjian hibah(NPHD) Nomor:061/BPMD/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang pemberian hibah keuangan pemerintah kabupaten bayuasin kepada desa untuk pembiayaan pembangunan dan rehab kantor kepala desa dalam kabupaten bayuasin.
23. Surat pernyataan kesanggupan atas nama idrus.
24. Surat keputusan camat muara padang Nomo: 08 tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang penunjukan pelaksana tugas (PLT) kepala desa karang anyar kecamatan muara padang.
25. Dan dokumen-dokumen /barang-barang lain yng berhubungan dengan kegiatan pembangunan kantor kepala desa karang anyar kecamatan muara padang kabupaten banyuasin 2013.

b. Pertimbangan Hakim

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepas dan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya (*requisition*) yang diikuti dengan

pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya penjatuhan pidana ini, diharapkan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya itu atau dengan tujuan menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Maksudnya menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.³

³ Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm, 5

c. Sanksi

Sanksi yang dilakukan oleh terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Bin Mastoni tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Idrus Bin Mastoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.50.709.671,73 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu tujuh puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam putusan perkara Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG. Barang bukti yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum sebagai yang telah di sebutkan diatas, pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam perkara Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG, yaitu berisi bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan, sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, baik alasan, dan pembeda. Selanjutnya pertimbangan yang bersifat sosiologis dalam perkara Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG, yaitu bahwa hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pemberantas tindak pidana korupsi, sedangkan hal-hal yang meringankan

adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG sudah selesai dengan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasa-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti.

⁴ Putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Putusan Nomor 9/PID-SUS/TPK/2016/PN.PLG

Dengan melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh maka hukum yang dorang yang melakukan tindak pidana korupsi oleh para ulama adalah hukuman potong tangan. Namun ulama juga memberikan keleluasaan untuk hakim mengambil tindakan sepenuhnya untuk menjaga ketahanan masyarakat dan melindungi mereka dari mara bahaya. Dan dapat dikatakan bahwa sanksi untuk pelaku korupsi adalah *hudud/ had* dan hukumnya haram karena merugikan bahkan mengancam rasa aman orang lain, oleh sebab itu pelakunya diancam potong tangan.

Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah haram karena merugikan bahkan mengancam rasa aman orang lain, oleh sebab itu pelakunya diancam potong tangan. Menurut hukum pidana Islam adalah jarimah *hudud*.

Hudud / had yang merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia dan tidak

termasuk ke dalam kategori hukuman hudud . Karena *hudud /had* sudah ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadist, Akan tetapi tetap memperhatikan petunjuk nash. Secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁵Sanksi *hudud/had* haram karena merugikan bahkan mengancam rasa aman orang lain, oleh sebab itu pelakunya diancam potong tangan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitas pelakunya, orangnya atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya.

Kaedah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.⁶

Dengan tujuan ini, pelaku *jarimah* diarahkan dan didik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggikan perbuatan jahat. Dalam aplikasinya hukum dapat dijabarkan beberapa tujuan, sebagai berikut:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal

⁵ M. Nurul Irfan, 2012, *Op.Cit*, hlm139-140

⁶ *Ibid*, hlm.142

- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta ⁷

Diantara kelima tujuan diatas ialah terpeliharanya harta dari pemidanaan hak milik yang tidak menurut prosdur hukum, dan hak pemanfaatanya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karna itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara harta dari pemeliknya yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi dan pemberikanya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakan dalam berbuat maksiat, karena pemanfaatanya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, menjadikan kemalahatan yang dituju dengan harta itu tidak tercapai, *ulama fiqih* telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan “*masqasaid asy-Syari’ah*“(tujuan hukum Islam).

Ada banyak Ayat didalam Al-Qur’an dan Hadits yang menjelaskan posisi atau hukum tindak pidana korupsi dalam pandangan Islam. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷ Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm, 63

Artinya :”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetal”(surah Al-Baqarah Ayat 188).

Ayat di atas jelas jelas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara cara yang tidak benar. Dan "larangan" dalam pengertian aslinya bermakna "haram", Dan ke haraman ini menjadi lebih jelas, ketika Allah menggunakan *lafadh bilitsmil* yang artinya "dosa". Dari sini, jelas mengambil harta yang bukan miliknya termasuk diantaranya korupsi adalah haram hukumnya, sama haramnya dengan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya.

Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(An-Nisa Ayat 29)

Seperti yang pertama, ayat ini pun melarang dengan tegas mengambil harta orang dengan caracara tidak benar, bedanya ayat ini memberikan solusi bagaimana mengambil harta orang lain tetapi dengan cara yang benar, salah satu diantaranya dengan melakukan jual beli atau transaksi dagang yang terlandasi kerelaan diantara pembeli dan penjual. Yang menarik, dalam ayat ini disebutkan dengan jelas larangan membunuh diri sendiri apalagi membunuh orang lain-setelah larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, sehingga – paling tidak hukum dan hukuman orang yang memakan harta orang lain dengan cara *batil* sama dengan hukum dan hukuman membunuh orang, kalau tidak saya katakan "lebih berat", mengingat penyebutan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil didahulukan dari larangan membunuh.⁸

Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan dana desa dilakukan oleh kepala desa dalam tindak pidana korupsi adalah hukuman *hudud / had*. Adapun dan harta benda *hudud / had* yang merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak

⁸Qiatosi, *tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana korupsi*, (<http://repository.radenintan.ac.id>, diakses pada tanggal 08-02-2019) pada pukul 14:33

Allah SWT maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud*.⁹ Sanksi *hudud* / *had* yang adalah haram karena merugikan bahkan mengancam rasa aman orang lain, oleh sebab itu pelakunya diancam potong tangan, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *hudud* / *had* ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitas pelakunya, orangnya atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya.

Maka segala bentuk pencurian, termasuk korupsi adalah haram karena merugikan bahkan mengancam rasa aman orang lain, oleh sebab itu pelakunya diancam potong tangan firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. AL-Maidah (5) : 38)

Kaedah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif dari hukuman

⁹ M. Nurul Irfan, 2012, *Op, Cit*, hlm 139-140

tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ Ibid, hlm.142